



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA

Jalan Mayor Utarya No. 1 Telp. (0265) 330983 - 336450 Tasikmalaya

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA

NOMOR : 02 TAHUN 2009

TENTANG :

**PERSETUJUAN PENETAPAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH
KABUPATEN TASIKMALAYA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYATAHUN ANGGARAN 2009
MENJADI PERATURAN DAERAH**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA

**Membaca : Surat Bupati Tasikmalaya Nomor 902 / 3373 / Keu
tanggal 30 November 2008 perihal penyampaian nota
keuangan dan rancangan penyusunan APBD 2009**

**Menimbang : a. bahwa Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten
Tasikmalaya tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun Anggaran 2009
telah dibahas oleh Panitia Anggaran Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah Kabupaten Tasikmalaya bersama-sama
dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah Kabupaten
Tasikmalaya, yang selanjutnya merekomendasikan
kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten
Tasikmalaya untuk dapat menerima dan menyetujui
menjadi Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya ;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud pada huruf a, di atas perlu menetapkan
Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Tasikmalaya tentang Persetujuan Penetapan
Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Kabupaten Tasikmalaya Tahun Anggaran 2009.**

**Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam
Lingkungan Propinsi Jawa Barat;
2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara;
3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara;
4. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
5. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah beberapa
kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 12
Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-
undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah;**

6. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2008 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2009;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 17 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2006-2010;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 11 Tahun 2005 tentang Tata Cara dan Teknik Penyusunan Produk Hukum Daerah Kabupaten Tasikmalaya;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Tasikmalaya;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 8 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Tasikmalaya;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 14 Tahun 2008 tentang Sekretariat Daerah Kabupaten Tasikmalaya dan Sekretariat DPRD Kabupaten Tasikmalaya;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 15 Tahun 2008 tentang Organisasi Dinas Daerah kabupaten Tasikmalaya;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 16 Tahun 2008 tentang Organisasi Badan dan Kantor Daerah kabupaten Tasikmalaya;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 17 Tahun 2008 tentang Organisasi Inspektorat Kabupaten Tasikmalaya;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 18 Tahun 2008 tentang Organisasi Kecamatan di Lingkungan Pemerintah kabupaten Tasikmalaya;
20. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 01 Tahun 2006 tentang Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tasikmalaya.

Memperhatikan :

1. Laporan Panitia Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tasikmalaya yang disampaikan dalam Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tanggal 12 Januari 2009;
2. Kata Akhir Fraksi-Fraksi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tasikmalaya yang disampaikan dalam Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tanggal 12 Januari 2009;
3. Hasil Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tasikmalaya tanggal 12 Januari 2009.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA : Menyetujui Penetapan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun Anggaran 2009;

Untuk ditetapkan Menjadi Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

**Ditetapkan di Tasikmalaya
pada tanggal 12 Januari 2009**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN TASIKMALAYA
Ketua,**

Ttd

H. RUZHANUL ULUM

Wakil Ketua,

Ttd

H. ADANG ROOSMAN

Wakil Ketua,

Ttd

AEF SYARIPUDIN